



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang Amurang Timur, Telp. 0430- 21233

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
NOMOR: 420/ 612 / DPPO-MS/V - 2018

**TENTANG**

**IJIN PERPANJANGAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN  
"CHRISTIANY" KECAMATAN AMURANG BARAT  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Sekolah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Ijin Perpanjangan Satuan PAUD Sejenis (SPS) "CHRISTIANY" Kawankoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SPS Christiany Kaangkoan Bawah nomor 01/SPS-CH/III-2018 Tanggal 5 Maret 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Oprasional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Memberikan Ijin Perpanjangan kepada Lembaga Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) CHRISTIANY Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
- KEDUA : Ijin Perpanjangan ini berlaku sampai tanggal 7 Mei 2023 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan Lembaga ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga .
  - Memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dimaksud pada diktum KESATU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA maka Keputusan Penyelenggaraan dimaksud pada Diktum Menetapkan akan dicabut/dibatalkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Amurang  
Pada Tanggal 7 Mei 2018

Kepala Dinas,



DR. Fietber S. Raco, SPd, MSi  
NIP. 19661224 199512 1 001